

Integrasi prinsip *Green Accounting* dan implementasi standar akuntansi syariah terhadap pelaporan keuangan berkelanjutan

Nida Nur Fikri^{1*}, Malik Akbar Abdul Aziz², Muhamad Syam³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Syariah Nahdlatul Ulama Garut, Indonesia

Email: ¹nidanurfikri@stiebsnu.ac.id, ²malikakbar.abdulaziz@gmail.com, ³muhamadsam022@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 21 Mei 2026

Disetujui 25 Juni 2026

Diterbitkan 19 Juli 2026

Kata kunci:

Green Accounting; Akuntansi Syariah; Pelaporan Berkelanjutan; Maqashid Shariah; *Islamic Sustainability Reporting*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan kerangka integrasi antara prinsip-prinsip *Green Accounting* dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah dalam rangka membangun model Pelaporan Keuangan Berkelanjutan Islami (*Islamic Sustainability Reporting*) yang akuntabel dan komprehensif. Pergeseran paradigma bisnis global dari *Single Bottom Line* menuju *Triple Bottom Line*, yang diperkuat oleh standar internasional IFRS S1 dan S2 dari *International Sustainability Standards Board* (ISSB), menciptakan tekanan tersendiri bagi entitas syariah di Indonesia yang harus memenuhi dua sistem standar tersebut secara bersamaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dengan metode analisis konten dan studi komparatif normatif terhadap dokumen SAK Syariah, IFRS S1/S2, serta laporan keberlanjutan entitas syariah terpilih. Hasil analisis menunjukkan adanya keselarasan substantif yang mendalam antara prinsip-prinsip *Green Accounting* dan nilai-nilai akuntansi syariah, khususnya pada dimensi amanah, 'adl, dan maslahah. Kajian ini menghasilkan tiga rekomendasi teknis utama: (1) pengakuan pengeluaran lingkungan sebagai investasi aset hijau syariah dalam Laporan Posisi Keuangan; (2) penggunaan metode contingent valuation yang dimodifikasi untuk menghindari unsur gharar dalam pengukuran eksternalitas; dan (3) perumusan struktur Laporan Rekonsiliasi Lingkungan-Syariah sebagai komponen baru dalam CALK. Implikasi penelitian ini memperkaya khazanah akuntansi Islam dengan menambahkan dimensi ekologis secara formal, sekaligus menjadi draf rekomendasi bagi IAI dan OJK dalam merumuskan regulasi pelaporan hijau syariah di Indonesia.

ABSTRACT

This study aims to analyze and formulate a framework for integrating the principles of *Green Accounting* and the Sharia Financial Accounting Standards (SAK) to develop an accountable and comprehensive model for *Islamic Sustainability Reporting*. The shift in the global business paradigm from the *Single Bottom Line* to the *Triple Bottom Line*, reinforced by the *International Sustainability Standards Board's* (ISSB) IFRS S1 and S2 standards, creates unique challenges for Sharia entities in Indonesia, which must comply with two sets of standards simultaneously. This study employs an exploratory qualitative approach using content analysis and a normative comparative study of Sharia Financial Accounting Standards (SAK Syariah), IFRS S1/S2, and the sustainability reports of selected Sharia entities. The analysis results indicate that there is a deep substantive alignment between the principles of *Green Accounting* and the values of Sharia accounting, particularly in the dimensions of amanah, 'adl, and maslahah. This study yields three main technical recommendations: (1) the recognition of environmental expenditures as Sharia green asset investments in the Statement of Financial Position; (2) the use of a modified contingent valuation method to avoid elements of gharar in measuring externalities; and (3) the formulation of a structure for the Sharia-Environmental Reconciliation Report as a new component within CALK. The implications of this research enrich the body of Islamic accounting by formally incorporating an ecological dimension, while also serving as a draft set of recommendations for the IAI and OJK to formulate regulations on Sharia green reporting in Indonesia.

Keywords:

Green Accounting; Sharia Accounting; Sustainability Reporting; Maqashid al-Sharia; *Islamic Sustainability Reporting*



©2026 Nida Nur Fikri, Malik Akbar Abdul Aziz, Muhamad Syam. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Dunia bisnis global tengah mengalami pergeseran paradigma yang fundamental dan tidak terelakkan. Selama beberapa dekade terakhir, orientasi tunggal pada perolehan laba, atau yang dikenal sebagai *Single Bottom Line*, perlahan namun pasti mulai ditinggalkan. Sebagai gantinya, muncul dan

menguat sebuah kerangka kerja yang lebih holistik, yakni *Triple Bottom Line* (TBL) yang secara simultan mempertimbangkan tiga pilar: *Profit*, *People*, dan *Planet*. Pergeseran ini bukan sekadar tren semata, melainkan respons terhadap tekanan nyata dari berbagai pemangku kepentingan global yang semakin menyadari bahwa aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari dampaknya terhadap masyarakat dan ekosistem Bumi (Elkington, 1997). Dorongan ini semakin menguat seiring terbitnya standar internasional dari *International Sustainability Standards Board* (ISSB), khususnya IFRS S1 tentang pengungkapan keberlanjutan umum dan IFRS S2 yang secara khusus mengatur pengungkapan terkait iklim, yang menjadi tonggak baru dalam sejarah pelaporan keuangan global (IFRS Foundation, 2023).

Di tengah arus perubahan tersebut, entitas bisnis berbasis syariah menghadapi tantangan yang saling tumpang tindih. Mereka tidak hanya dituntut untuk memenuhi kewajiban kepatuhan pada aspek fikih komersial atau *legal-formal compliance* semata, tetapi juga harus mampu mendemonstrasikan tanggung jawabnya terhadap dimensi ekologis dan sosial. Tuntutan ini sejatinya bukanlah hal yang asing bagi entitas syariah, karena Islam secara inheren telah menggariskan prinsip-prinsip pengelolaan alam yang sangat kuat. Konsep *khalifah* (wakil Allah di muka bumi) menegaskan bahwa manusia adalah pengemban amanah untuk menjaga, bukan mengeksploitasi, alam semesta (Chapra, 2008). Namun, tantangan sesungguhnya terletak pada bagaimana nilai-nilai luhur tersebut dapat diterjemahkan ke dalam mekanisme pelaporan keuangan yang terstandar, terukur, dan dapat diverifikasi.

Dalam konteks tersebut, *Green Accounting* atau akuntansi lingkungan hadir sebagai inovasi dalam ilmu akuntansi yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan biaya serta dampak lingkungan dari aktivitas operasional perusahaan. Konsep ini mencakup pengakuan biaya pencegahan pencemaran, biaya remediasi, hingga nilai eksternalitas negatif yang selama ini tidak tercermin dalam laporan keuangan konvensional (Burritt et al., 2002). *Green Accounting* menawarkan transparansi yang lebih utuh tentang 'biaya sesungguhnya' dari sebuah proses bisnis, sebuah dimensi yang sangat relevan dengan prinsip akuntabilitas yang menjadi salah satu pilar utama dalam akuntansi syariah.

Sayangnya, terdapat miskonsepsi yang cukup luas di kalangan akademisi maupun praktisi bahwa *Green Accounting* merupakan agenda yang lahir dari Barat dan, karenanya, dianggap tidak sepenuhnya kompatibel dengan entitas berbasis Islam. Padahal, jika ditelaah secara substantif, terdapat keselarasan yang mendalam antara prinsip-prinsip akuntansi lingkungan dengan konsep Islam tentang *hablun minallâh wal 'alam*, yakni hubungan yang harmonis antara manusia dan alam ciptaan-Nya. Allah SWT secara tegas melarang kerusakan di muka bumi sebagaimana firman-Nya dalam Surah Al-A'raf ayat 56: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya." Larangan ini bukan sekadar norma moral, melainkan landasan teologis yang dapat dijadikan dasar epistemologi bagi pengembangan standar akuntansi hijau yang berwawasan Islam (Kamla et al., 2006). Persoalan mendasar kemudian muncul ketika kita menelaah kondisi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah yang berlaku di Indonesia saat ini. Pilar-pilar Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAS) beserta Draf Eksposur (DE) SAK Syariah yang ada, meskipun cukup komprehensif dalam mengatur transaksi keuangan berbasis akad Islam seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, serta mekanisme filantropi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, belum memformulasikan standar yang eksplisit dan operasional terkait pengakuan dan pengukuran biaya lingkungan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020). Ketiadaan standar ini menciptakan 'ruang hampa regulasi' yang berpotensi melemahkan kredibilitas pelaporan keberlanjutan pada entitas syariah di Indonesia.

Dari perspektif akademis, kajian mengenai integrasi ini dapat diperkuat melalui pendekatan *Maqashid Shariah*, khususnya dimensi *Hifzh al-Biah* (penjagaan lingkungan) yang oleh sejumlah ulama kontemporer dimasukkan sebagai bagian integral dari pilar perlindungan jiwa (*Hifzh an-Nafs*) dan perlindungan keturunan (*Hifzh an-Nasl*). Paradigma ini menegaskan bahwa kerusakan lingkungan bukan sekadar persoalan teknis-ekologis, melainkan persoalan etis-teologis yang berdampak langsung pada keberlangsungan kehidupan manusia dan generasi mendatang (Al-Qaradawi, 2013).

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip *Green Accounting* dapat diintegrasikan secara sinergis dengan kerangka Standar Akuntansi Keuangan Syariah, guna membangun model Pelaporan Keuangan Berkelanjutan Islami (*Islamic Sustainability Reporting*) yang akuntabel, relevan,

dan berkeadilan baik bagi para pemangku kepentingan manusia maupun bagi alam semesta sebagai amanah yang dipercayakan Allah kepada seluruh makhluk-Nya (Maali et al., 2006).

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teoretis

Kajian ilmiah yang berupaya mengintegrasikan dimensi lingkungan ke dalam sistem akuntansi berbasis syariah tidak dapat berdiri kokoh tanpa fondasi teoritis yang memadai. Tiga teori utama menjadi pilar penyangga dalam kerangka konseptual artikel ini, yakni *Shariah-based Legitimacy Theory*, *Islamic Stakeholder Theory*, dan Teori *Maqashid Shariah*. Ketiganya tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling melengkapi dan membentuk sebuah konstruk teoretis yang utuh untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana entitas syariah perlu mengintegrasikan pelaporan lingkungan ke dalam sistem tata kelola keuangan mereka.

Teori Legitimasi Syariah (*Shariah-based Legitimacy Theory*)

Teori Legitimasi dalam konteks umum menyatakan bahwa organisasi selalu berupaya memastikan bahwa operasional mereka dipersepsikan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat tempat mereka beroperasi, sebagai syarat keberlangsungan hidup organisasi tersebut (Suchman, 1995). Dalam konteks Islam, teori ini mengalami perluasan yang signifikan. Entitas syariah tidak hanya mencari legitimasi dari *stakeholders* manusiawi seperti nasabah, investor, dan regulator, tetapi juga dari perspektif yang lebih transendental, yakni pertanggungjawaban kepada Allah SWT.

Konsep ini dikenal sebagai *Shariah-based Legitimacy Theory*, di mana pelaporan lingkungan dipahami bukan semata-mata sebagai strategi manajemen citra, melainkan sebagai wujud nyata nilai *amanah* (kepercayaan) yang diemban oleh entitas syariah. Penelitian Deegan (2002) menunjukkan bahwa legitimasi organisasi bersifat dinamis dan dapat terancam ketika terdapat kesenjangan antara nilai yang diklaim oleh organisasi dan perilaku aktual yang ditampilkan. Bagi entitas syariah yang mengklaim berlandaskan nilai-nilai Islam, kegagalan untuk melaporkan dampak lingkungan dari operasionalnya secara transparan merupakan bentuk inkonsistensi yang dapat mengancam legitimasi tersebut, baik di mata masyarakat maupun, secara teologis, di hadapan Tuhan Yang Maha Melihat. Dengan demikian, *Green Accounting* dalam kerangka syariah bukanlah tambahan opsional, melainkan komponen esensial dalam upaya mempertahankan dan memperkuat legitimasi syariah entitas tersebut.

Teori Pemangku Kepentingan Islam (*Islamic Stakeholder Theory*)

Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*) dalam versi konvensional, sebagaimana dikembangkan oleh Freeman (1984), mendefinisikan *stakeholder* sebagai setiap kelompok atau individu yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Meskipun teori ini telah menjadi salah satu landasan paling berpengaruh dalam kajian akuntansi dan manajemen modern, versi konvensional memiliki keterbatasan fundamental: definisi *stakeholder* tetap terbatas pada entitas manusia.

Islam menawarkan perluasan revolusioner terhadap teori ini. Dalam pandangan Islam, alam semesta beserta seluruh isinya, flora, fauna, tanah, air, dan udara adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki hak untuk tidak dirusak dan dieksploitasi secara berlebihan. Konsep ini berakar pada ajaran Islam tentang *mizan* (keseimbangan kosmis) yang ditegaskan dalam Surah Ar-Rahman ayat 7-9. *Islamic Stakeholder Theory* dengan demikian memperluas lingkaran pertanggungjawaban entitas bisnis tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada seluruh ekosistem sebagai makhluk-Nya (Dusuki & Abdullah, 2007). Implikasi langsung dari teori ini bagi akuntansi adalah bahwa setiap laporan keuangan syariah yang komprehensif harus mampu merefleksikan dampak entitas terhadap *non-human stakeholders* tersebut, sebuah tuntutan yang hanya dapat dipenuhi melalui integrasi mekanisme *Green Accounting*.

Teori Maqashid Shariah: Dimensi *Hifzh al-Biah*

Di antara seluruh landasan teoritis yang digunakan dalam kajian ini, *Maqashid Shariah* memiliki kedudukan paling fundamental karena merupakan produk peradaban intelektual Islam itu sendiri. *Maqashid Shariah* secara tradisional memuat lima tujuan utama syariat: perlindungan agama (*Hifzh ad-Din*), jiwa (*Hifzh an-Nafs*), akal (*Hifzh al-'Aql*), keturunan (*Hifzh an-Nasl*), dan harta (*Hifzh al-Mal*). Para ulama kontemporer telah memperluas kerangka ini dengan memasukkan dimensi keenam,

yakni *Hifzh al-Biah* (perlindungan lingkungan hidup), sebagai respons terhadap krisis ekologis global (Auda, 2008).

Relevansi *Maqashid Shariah* dalam konteks kajian ini sangat konkret. Kerusakan lingkungan yang tidak tercatat dan tidak dilaporkan secara akuntansi sejatinya merupakan pelanggaran terhadap *Hifzh an-Nafs* (karena polusi merusak kesehatan jiwa), *Hifzh an-Nasl* (karena pencemaran lingkungan mengancam keberlangsungan generasi mendatang), dan *Hifzh al-Biah* secara langsung. Oleh karena itu, pelaporan biaya lingkungan yang jujur dan transparan bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan merupakan *fardhu kifayah* (kewajiban kolektif) yang memiliki dasar teologis yang kuat dalam sistem hukum Islam (Mohammed, 2008).

Konsep Green Accounting

Pemahaman yang mendalam tentang *Green Accounting* merupakan prasyarat mutlak sebelum dapat membicarakan integrasinya dengan akuntansi syariah. Sebagai sebuah disiplin, *Green Accounting*, yang dalam literatur akademis juga dikenal sebagai *Environmental Management Accounting* (EMA) dan *Environmental Accounting*, hadir sebagai respons atas ketidakcukupan sistem akuntansi konvensional dalam menangkap dan melaporkan seluruh biaya dan manfaat yang terkait dengan dampak lingkungan dari aktivitas bisnis.

Secara konseptual, *Green Accounting* dapat didefinisikan sebagai suatu proses identifikasi, pengukuran, dan alokasi biaya-biaya lingkungan, serta pengintegrasian informasi tersebut ke dalam pengambilan keputusan bisnis dan sistem pelaporan eksternal (Schaltegger & Burritt, 2000). Gray dan Bebbington (2001) mengklasifikasikan biaya lingkungan ke dalam empat kategori besar: (1) biaya pencegahan (*prevention costs*), yakni pengeluaran yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya dampak negatif lingkungan; (2) biaya deteksi (*detection costs*), yakni biaya untuk memantau dan mengukur tingkat dampak lingkungan; (3) biaya kegagalan internal (*internal failure costs*), berupa kerugian yang timbul akibat pencemaran yang terjadi sebelum meninggalkan fasilitas perusahaan; dan (4) biaya kegagalan eksternal (*external failure costs*), yang mencakup kerugian yang ditanggung oleh pihak ketiga dan masyarakat luas akibat aktivitas perusahaan.

Dimensi yang paling menantang sekaligus paling penting dalam *Green Accounting* adalah pengakuan eksternalitas lingkungan, yakni biaya-biaya nyata yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan, namun tidak tercermin dalam harga pasar dan tidak dicatat dalam laporan keuangan konvensional. Eksternalitas negatif seperti emisi karbon, pencemaran air, dan degradasi keanekaragaman hayati merupakan 'hutang tersembunyi' yang sesungguhnya harus diakui, diukur, dan dilaporkan demi memberikan gambaran yang utuh tentang posisi keuangan serta dampak sosial-lingkungan suatu entitas (Gray & Bebbington, 2001). Pengabaian terhadap eksternalitas ini tidak hanya cacat secara etis, tetapi juga berpotensi menyesatkan para pemangku kepentingan dalam membuat keputusan yang rasional dan berkeadilan.

Karakteristik Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah)

Standar Akuntansi Keuangan Syariah di Indonesia merupakan produk dari kerja keras panjang Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang terus berkembang seiring dinamika industri keuangan syariah di tingkat nasional maupun internasional. Berbeda dengan akuntansi konvensional yang berpijak pada paradigma *positivisme* dan orientasi profit, akuntansi syariah dibangun di atas fondasi epistemologi yang lebih kaya dan multidimensional.

Kerangka dasar akuntansi syariah menganut prinsip-prinsip yang secara substantif berbeda dari akuntansi konvensional. Prinsip *keadilan* ('*adl*) mengharuskan setiap transaksi dan pelaporan mencerminkan realitas yang sebenarnya tanpa distorsi atau manipulasi. Prinsip *amanah* (kepercayaan dan integritas) menempatkan akuntan sebagai wali amanat yang bertanggung jawab tidak hanya kepada pemilik modal, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan. Prinsip *maslahah* (kemaslahatan publik) mengharuskan bahwa aktivitas ekonomi yang dilaporkan harus berkontribusi pada kesejahteraan bersama, bukan hanya pada akumulasi kekayaan pihak tertentu (Triyuwono, 2012).

Komponen utama laporan keuangan entitas syariah, sebagaimana diatur dalam SAK Syariah, mencakup: (1) Laporan Posisi Keuangan; (2) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain; (3) Laporan Arus Kas; (4) Laporan Perubahan Ekuitas; (5) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat; (6) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; serta (7) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Keberadaan laporan dana zakat dan dana kebajikan yang tidak dikenal dalam akuntansi

konvensional mencerminkan dimensi sosial-spiritual yang inheren dalam sistem akuntansi syariah. Namun, kerangka ini masih belum secara eksplisit mengakomodasi dimensi ekologis (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020).

Pelaporan Keuangan Berkelanjutan Syariah (Islamic Sustainable Reporting)

Konsep Pelaporan Keuangan Berkelanjutan Syariah atau *Islamic Sustainable Reporting* (ISR) merupakan konstruksi konseptual yang relatif baru dalam literatur akuntansi Islam, meskipun akar-akarnya dapat ditelusuri jauh ke belakang dalam tradisi pertanggungjawaban Islam. ISR pada dasarnya merupakan sintesis dari tiga sistem nilai: nilai-nilai akuntansi syariah yang transendental, prinsip-prinsip *Triple Bottom Line* yang mencakup *Profit*, *People*, dan *Planet*, serta satu pilar tambahan yang khas Islam, yakni dimensi *Prophet/Principles* (nilai-nilai kenabian dan prinsip-prinsip wahyu). Keempat pilar ini membentuk model pelaporan yang lebih komprehensif daripada sekadar *sustainability reporting* konvensional.

Haniffa (2002) adalah salah satu pionir yang merumuskan kerangka *Islamic Social Reporting* (ISR) sebagai alternatif terhadap kerangka GRI yang dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Islam. Indeks ISR yang diusulkan Haniffa mencakup enam dimensi utama: keuangan dan investasi, produk dan jasa, tenaga kerja, masyarakat, lingkungan hidup, serta tata kelola perusahaan. Yang menarik adalah bahwa dimensi lingkungan hidup secara eksplisit dimasukkan sebagai komponen esensial dalam indeks ISR tersebut, yang secara konseptual selaras dengan argumen yang dikembangkan dalam artikel ini tentang perlunya mengintegrasikan *Green Accounting* ke dalam SAK Syariah. Penelitian Othman et al. (2010) menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan ISR pada perusahaan publik di pasar modal syariah masih sangat bervariasi dan belum konsisten, dengan dimensi lingkungan menjadi salah satu aspek yang tingkat pengungkapannya paling rendah.

Sintesis Kajian: Membangun Jembatan Konseptual

Setelah menelaah keempat komponen kajian pustaka di atas secara individual, kini tiba saatnya membangun jembatan konseptual yang menghubungkan seluruh komponen tersebut ke dalam kerangka yang koheren. Tiga teori yang dipaparkan memberikan justifikasi *atas perlunya integrasi Green Accounting dan SAK Syariah*. Konsep *Green Accounting* memberikan perangkat teknis yang perlu diintegrasikan, yaitu kategori biaya, metode pengukuran, dan jenis pengungkapan lingkungan. SAK Syariah menjelaskan *di mana* elemen-elemen tersebut harus ditempatkan dalam struktur laporan keuangan yang sudah ada. Dan kerangka ISR menawarkan wujud akhir dari pelaporan terintegrasi yang diharapkan (Dusuki & Abdullah, 2007).

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif (*exploratory qualitative research*) yang bertujuan membangun dan merumuskan kerangka integrasi baru, bukan sekadar menguji hipotesis yang sudah ada. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji masih belum dieksplorasi secara memadai dalam literatur akuntansi Islam, yakni bagaimana prinsip-prinsip *Green Accounting* dapat secara teknis dan operasional dijembatani ke dalam komponen-komponen spesifik laporan keuangan syariah. Pendekatan kualitatif memberikan ruang yang memadai untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap fenomena yang kompleks dan multidimensi ini (Creswell, 2014).

Metode Penelitian

Dua metode utama digunakan secara komplementer dalam penelitian ini. Pertama, *analisis konten* (*content analysis*) digunakan untuk menelaah secara sistematis dokumen standar akuntansi dan pelaporan yang relevan. Analisis konten memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kesenjangan dalam teks regulasi dan laporan secara objektif dan terstruktur (Krippendorff, 2018). Kedua, *studi komparatif normatif* digunakan untuk membandingkan secara sistematis ketentuan-ketentuan dalam SAK Syariah dengan standar-standar internasional seperti IFRS S1/S2 dan panduan Global Reporting Initiative (GRI), guna mengidentifikasi titik-titik konvergensi, divergensi, serta ruang-ruang potensial untuk integrasi.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari dua kategori. *Data Sekunder Primer* meliputi: dokumen resmi SAK Syariah dan seluruh PSAS yang diterbitkan oleh IAI/DSAS; teks IFRS S1 dan IFRS S2 yang diterbitkan ISSB pada tahun 2023; panduan *Environmental Management Accounting* dari *United Nations Division for Sustainable Development* (UNSD); dan laporan keberlanjutan (SR) serta laporan tahunan terintegrasi (IR) dari institusi keuangan syariah Indonesia yang telah mempublikasikan laporan tersebut, antara lain Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Muamalat Indonesia, dan beberapa emiten yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII). *Data Sekunder Pendukung* meliputi artikel jurnal ilmiah dari *Journal of Islamic Accounting and Business Research* (JIABR), *Accounting Forum*, serta jurnal nasional SINTA 1-2 yang relevan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui 4 tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah *inventarisasi dan kodifikasi*, yakni mengidentifikasi dan mengklasifikasikan seluruh ketentuan yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan biaya lingkungan dalam SAK Syariah, IFRS S1/S2, dan GRI Standards. Tahap kedua adalah *analisis keselarasan (compatibility analysis)*, yakni membandingkan secara sistematis setiap ketentuan tersebut untuk mengidentifikasi area kompatibilitas dan inkompatibilitas antara prinsip-prinsip *Green Accounting* dan akuntansi syariah. Tahap ketiga adalah *konstruksi kerangka integrasi*, yakni merumuskan model integrasi yang menggabungkan elemen-elemen dari kedua sistem berdasarkan temuan analisis sebelumnya. Tahap keempat adalah *triangulasi teori*, yakni memvalidasi kerangka integrasi yang telah dirumuskan melalui perspektif tiga teori landasan yang telah dipaparkan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Keselarasan Konseptual *Green Accounting* dan Akuntansi Syariah

Temuan analisis komparatif dalam penelitian ini mengungkapkan adanya keselarasan konseptual yang jauh lebih mendalam antara *Green Accounting* dan Akuntansi Syariah dibandingkan dengan persepsi yang selama ini dipersepsikan dalam literatur. Keselarasan ini tidak bersifat kebetulan atau sekadar superfisial, melainkan berakar pada persamaan nilai dasar yang sama-sama memandang aktivitas ekonomi sebagai entitas yang harus bertanggung jawab terhadap dimensi yang lebih luas daripada sekadar kepentingan pemegang saham.

Pada dimensi *transparansi dan kejujuran*, baik *Green Accounting* maupun akuntansi syariah menuntut agar laporan keuangan mencerminkan realitas yang sesungguhnya, termasuk dampak lingkungan yang sering kali tidak nyaman untuk diakui. Dalam *Green Accounting*, hal ini diwujudkan melalui pengakuan eksternalitas negatif; dalam akuntansi syariah, hal ini merupakan manifestasi dari prinsip *amanah* dan larangan terhadap segala bentuk penipuan (*tadlis*). Pada dimensi *keadilan distributif*, *Green Accounting* memperjuangkan internalisasi biaya lingkungan agar biaya-biaya tersebut tidak dibebankan secara tidak adil kepada masyarakat dan generasi mendatang, sebuah prinsip yang sepenuhnya selaras dengan konsep '*adl*' dan *maslahah* dalam akuntansi syariah (Kamla et al., 2006).

Meskipun keselarasan di atas sangat kuat secara nilai, terdapat satu titik divergensi teknis yang harus diatasi secara cermat dalam konstruksi integrasi: persoalan *gharar* dalam pengukuran eksternalitas lingkungan. Metode-metode standar dalam *Green Accounting* untuk mengukur eksternalitas, seperti *contingent valuation method (CVM)* dan *hedonic pricing*, mengandung elemen estimasi dan ketidakpastian yang tinggi, yang berpotensi dikategorikan sebagai *gharar* (ketidakpastian berlebihan) dalam fiqh muamalah. Solusi yang diusulkan dalam penelitian ini adalah penggunaan *modified CVM* dengan batas interval kepercayaan yang ketat, didukung oleh mekanisme audit independen yang divalidasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), sehingga tingkat ketidakpastian dapat diminimalkan hingga tidak memenuhi ambang batas *gharar* yang dilarang.

Konstruksi Integrasi: Pengakuan, Pengukuran, dan Pengungkapan

Pengakuan Pengeluaran Lingkungan dalam SAK Syariah

Salah satu pertanyaan teknis paling krusial dalam penelitian ini adalah: di mana dan bagaimana pengeluaran lingkungan harus diakui dalam struktur laporan keuangan syariah yang berlaku? Berdasarkan analisis mendalam terhadap SAK Syariah dan prinsip-prinsip *Green Accounting*,

penelitian ini merumuskan tiga skema pengakuan yang berbeda tergantung pada sifat pengeluaran lingkungan yang dimaksud.

Skema pertama berlaku untuk pengeluaran lingkungan yang memiliki manfaat jangka panjang (lebih dari satu periode akuntansi), seperti investasi dalam teknologi pengolahan limbah, panel surya, atau sistem daur ulang air. Pengeluaran semacam ini diusulkan untuk diakui sebagai *Aset Hijau Syariah* (*Sharia Green Asset*) dalam Laporan Posisi Keuangan, sebagai subkategori baru dalam kelompok Aset Tidak Lancar. Pengakuan sebagai aset selaras dengan *matching principle* dan konsep *investasi ibadah* dalam Islam, di mana pengeluaran untuk kebaikan lingkungan dipandang sebagai bentuk *shadaqah jariyah* korporat yang manfaatnya terus mengalir (Burritt et al., 2002).

Skema kedua berlaku untuk pengeluaran lingkungan yang bersifat operasional dan rutin, seperti biaya pengelolaan limbah harian, biaya audit lingkungan berkala, serta biaya pengadaan bahan ramah lingkungan. Pengeluaran ini diusulkan untuk diakui sebagai *Beban Lingkungan* (*Environmental Expense*) dalam Laporan Laba Rugi, sebagai pos tersendiri yang terpisah dari beban operasional umum. Pemisahan ini penting untuk memastikan bahwa informasi tentang komitmen lingkungan entitas syariah dapat diidentifikasi secara langsung oleh para pengguna laporan.

Skema ketiga, yang merupakan inovasi paling orisinal dari penelitian ini, berlaku untuk kewajiban lingkungan yang jumlahnya belum pasti, namun secara substantif dapat diestimasi dengan interval keyakinan yang memadai. Kewajiban ini diusulkan untuk diakui sebagai *Provisi Ekologis Syariah* (*Sharia Ecological Provision*) dalam kelompok Liabilitas, dengan metodologi estimasi yang telah mendapatkan validasi dari DPS untuk memastikan kebebasannya dari unsur *gharar* yang dilarang.

Pengukuran Eksternalitas Lingkungan yang Bebas Gharar

Pengukuran eksternalitas lingkungan dalam kerangka syariah merupakan tantangan teknis yang paling kompleks dalam penelitian ini. Penelitian ini mengusulkan sebuah kerangka pengukuran bertingkat (*tiered measurement framework*) yang mempertimbangkan tingkat keandalan data serta risiko *gharar*. Pada tingkatan pertama dan paling andal, digunakan biaya historis aktual (*actual historical costs*) untuk semua pengeluaran lingkungan yang telah benar-benar terjadi dan dapat diverifikasi melalui dokumen. Pada tingkatan kedua, digunakan harga pasar yang dapat diamati (*observable market prices*) untuk aset dan kewajiban lingkungan yang memiliki pasar aktif, seperti perdagangan kredit karbon. Pada tingkatan ketiga, metode estimasi terstandar dengan interval kepercayaan 95% yang telah mendapatkan endorsement dari lembaga akuntansi lingkungan yang diakui secara internasional digunakan ketika dua tingkatan sebelumnya tidak tersedia.

Pengungkapan: Laporan Rekonsiliasi Lingkungan-Syariah

Komponen pengungkapan dalam model integrasi yang dirumuskan dalam penelitian ini menghasilkan konstruksi baru yang dinamai "Laporan Rekonsiliasi Lingkungan-Syariah" (LRLS). Berbeda dengan laporan keberlanjutan konvensional yang umumnya berdiri sebagai dokumen terpisah dan bersifat sukarela, LRLS yang diusulkan merupakan bagian integral yang wajib dari paket laporan keuangan tahunan entitas syariah, ditempatkan sebagai Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Khusus Lingkungan atau sebagai lampiran wajib yang setara statusnya dengan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.

LRLS dirancang untuk memuat setidaknya tujuh komponen: (1) narasi dampak lingkungan dari setiap lini bisnis utama yang dikaitkan secara eksplisit dengan prinsip-prinsip *Maqashid Shariah*; (2) kuantifikasi emisi dan limbah dalam satuan fisik (ton CO₂, liter limbah cair, dsb.) beserta konversinya ke satuan moneter; (3) rincian Aset Hijau Syariah dan Provisi Ekologis Syariah; (4) perbandingan target lingkungan dengan realisasi; (5) pernyataan kepatuhan syariah-lingkungan yang ditandatangani oleh DPS; (6) rencana perbaikan lingkungan untuk periode berikutnya; dan (7) rekonsiliasi antara biaya lingkungan yang dilaporkan secara internal dengan angka-angka yang tercantum dalam laporan keuangan utama. Struktur komprehensif ini memastikan bahwa LRLS tidak hanya memenuhi ekspektasi keberlanjutan global, tetapi juga tetap kokoh pada landasan syariahnya (Haniffa, 2002).

Analisis Kesiapan Infrastruktur Regulasi di Indonesia

Analisis terhadap kondisi regulasi akuntansi syariah di Indonesia mengungkapkan gambaran yang paradoks: di satu sisi, Indonesia memiliki ekosistem keuangan syariah yang relatif maju dengan

landasan hukum yang cukup komprehensif; di sisi lain, aspek pelaporan lingkungan dalam sistem keuangan syariah nasional masih sangat tertinggal dibandingkan dengan perkembangan global.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Roadmap Keuangan Berkelanjutan Indonesia Tahap II 2021–2025 telah mewajibkan seluruh lembaga keuangan, termasuk yang berbasis syariah, untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ESG ke dalam tata kelola dan pelaporan (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Namun, kewajiban ini hadir tanpa panduan teknis yang spesifik tentang bagaimana entitas syariah harus menyelaraskan kewajiban pelaporan ESG tersebut dengan prinsip-prinsip SAK Syariah. Kondisi ini menciptakan sebuah "celah implementasi" yang berpotensi mendorong entitas syariah untuk mengadopsi kerangka pelaporan ESG konvensional secara bulat-bulat tanpa penyaringan syariah, atau sebaliknya, mengabaikan kewajiban pelaporan ESG dengan berlindung di balik argumentasi ketiadaan panduan syariah yang spesifik.

Evaluasi terhadap kapasitas DSAS-IAI menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki kapabilitas teknis dan otoritas regulasi yang memadai untuk mengembangkan standar pengungkapan lingkungan syariah, namun hingga saat ini belum ada *roadmap* yang jelas untuk pengembangan standar tersebut. Rekomendasi penelitian ini adalah agar DSAS segera membentuk *task force* khusus yang bertugas merumuskan Draft Eksposur PSAS tentang Pengungkapan Lingkungan, dengan melibatkan secara aktif para ahli *Green Accounting*, ulama lingkungan, dan praktisi keuangan syariah (Haniffa & Hudaib, 2007).

Tantangan dan Solusi Implementasi

Implementasi model integrasi yang dirumuskan dalam penelitian ini tidak terlepas dari berbagai tantangan yang harus diantisipasi secara proaktif. Tantangan pertama dan paling mendasar adalah kelangkaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ganda: memahami akuntansi syariah secara mendalam sekaligus menguasai metodologi *Green Accounting*. Kondisi ini menciptakan hambatan implementasi yang signifikan karena tanpa akuntan yang kompeten di kedua bidang, model integrasi yang paling canggih sekalipun akan sulit diterapkan secara efektif.

Tantangan kedua adalah risiko *greenwashing* yang berkedok kesalehan syariah, sebuah fenomena baru yang dapat muncul ketika entitas syariah menggunakan retorika Islam dan simbol-simbol religius untuk menciptakan persepsi komitmen lingkungan yang tidak didukung oleh tindakan nyata. Risiko ini harus diatasi melalui mekanisme audit lingkungan independen yang melibatkan DPS dan didukung oleh kapasitas pengawasan OJK yang lebih kuat.

Sebagai solusi atas tantangan-tantangan tersebut, penelitian ini merekomendasikan tiga intervensi strategis. Pertama, IAI bersama Kementerian Agama dan lembaga pendidikan tinggi Islam perlu mengembangkan program sertifikasi "Akuntan Hijau Syariah" (*Islamic Green Accountant*) yang mengintegrasikan kurikulum akuntansi syariah dengan kompetensi *Environmental Management Accounting*. Kedua, OJK perlu menerbitkan Pedoman Teknis Pelaporan Lingkungan untuk Entitas Keuangan Syariah yang memberikan panduan implementasi yang konkret dan terstandar. Ketiga, perlu dikembangkan mekanisme insentif regulasi, seperti *penurunan beban modal (capital charge)* atau *kemudahan perizinan*, bagi entitas syariah yang berhasil mengimplementasikan model LRLS dengan tingkat kualitas yang memenuhi standar yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Melalui kajian ini, terlihat jelas bahwa kerangka integrasi antara prinsip *Green Accounting* dan Standar Akuntansi Keuangan Syariah telah dibangun secara komprehensif. Integrasi ini bermuara pada lahirnya model Pelaporan Keuangan Berkelanjutan Islami (*Islamic Sustainability Reporting*) yang tidak hanya akuntabel dan relevan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Secara garis besar, terdapat tiga temuan penting yang dapat ditarik dari penelitian ini, yaitu :

1. Penelitian ini membuktikan bahwa *Green Accounting* dan akuntansi syariah memiliki ikatan dan keselarasan yang jauh lebih dalam daripada sekadar persepsi dalam berbagai literatur. Keduanya ternyata bernapas pada nilai inti yang sama: transparansi, keadilan distributif, dan orientasi pada kemaslahatan umat dalam jangka panjang, bukan sekadar mengejar keuntungan bagi para pemegang saham. Hal ini sekaligus menepis anggapan keliru yang menyatakan bahwa *Green Accounting* merupakan konsep asing yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam.
2. Dari sisi praktis, kajian ini menawarkan tiga rekomendasi teknis yang siap dioperasionalkan. Rekomendasi tersebut meliputi: (a) skema pengakuan pengeluaran lingkungan ke dalam tiga

kategori pelaporan (Aset Hijau Syariah, Beban Lingkungan, dan Provisi Ekologis Syariah); (b) kerangka pengukuran bertingkat yang senantiasa menjaga prinsip kehati-hatian dari unsur *gharar*; serta (c) usulan penyusunan Laporan Rekonsiliasi Lingkungan-Syariah sebagai komponen penting yang wajib hadir dalam paket laporan keuangan entitas syariah.

3. Agar model pelaporan ini dapat membumi dan diterapkan dengan baik, diperlukan kolaborasi yang erat serta dukungan regulasi dari berbagai pihak. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perguruan tinggi Islam perlu bersinergi untuk mengembangkan standar teknis, menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni, serta merancang insentif regulasi yang saling mendukung.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan warna baru dan memperkaya khazanah keilmuan akuntansi Islam dengan memasukkan kepedulian ekologis ke dalam kerangka utamanya. Harapannya, langkah ini dapat memantik semangat peneliti lain untuk menghasilkan kajian lanjutan yang lebih terukur. Di sisi lain, secara praktis, kajian ini menyajikan rumusan rekomendasi yang dapat dijadikan batu pijakan bagi IAI dan OJK dalam menyusun aturan pelaporan ramah lingkungan khusus untuk entitas syariah di Indonesia.

Diakui sepenuhnya bahwa kajian ini tentu tidak lepas dari keterbatasan. Karena masih bergerak di ranah konseptual dan kualitatif, model yang ditawarkan belum melalui uji empiris langsung di lapangan oleh entitas syariah. Oleh karena itu, penelitian di masa mendatang sangat didorong untuk menguji efektivitas dan penerimaan model LRLS ini. Pendekatan kuantitatif dan ekonometrika akan sangat berharga untuk melengkapi kajian ini, terlebih seiring dengan penerapan penuh standar ISSB di berbagai negara dengan populasi Muslim yang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Y. (2013). *Ri'ayat al-Bi'ah fi Syari'at al-Islam* [Perlindungan lingkungan dalam syariat Islam]. Dar al-Shuruq.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Burritt, R. L., Hahn, T., & Schaltegger, S. (2002). Towards a comprehensive framework for environmental management accounting: Links between business actors and environmental management accounting tools. *Australian Accounting Review*, 12(2), 39–50. <https://doi.org/10.1111/j.1835-2561.2002.tb00202.x>
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of Maqasid al-Shariah*. Islamic Research and Training Institute.
- Deegan, C. (2002). The legitimising effect of social and environmental disclosures: A theoretical foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 282–311. <https://doi.org/10.1108/09513570210435852>
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shari'ah, Masalahah, and corporate social responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45. <https://doi.org/10.35632/ajiss.v24i1.440>
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks: The Triple Bottom Line of 21st century business*. Capstone Publishing.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Pitman.
- Gray, R., & Bebbington, J. (2001). *Accounting for the environment* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Haniffa, R. (2002). Social reporting disclosure: An Islamic perspective. *Indonesian Management & Accounting Research*, 1(2), 128–146.
- Haniffa, R., & Hudaib, M. (2007). Exploring the ethical identity of Islamic banks via communication in annual reports. *Journal of Business Ethics*, 76(1), 97–116. <https://doi.org/10.1007/s10551-006-9272-5>
- IFRS Foundation. (2023). IFRS S1 General requirements for disclosure of sustainability-related financial information & IFRS S2 Climate-related disclosures. ***International Sustainability Standards Board***.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah-IAI.
- Kamla, R., Gallhofer, S., & Haslam, J. (2006). Islam, nature and accounting: Islamic principles and the notion of accounting for the environment. *Accounting Forum*, 30(3), 245–265.

- <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2006.05.003>
- Maali, B., Casson, P., & Napier, C. (2006). Social reporting by Islamic banks. *Abacus*, 42(2), 266–289.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-6281.2006.00200.x>
- Mohammed, M. O. (2008). The objectives of Islamic banking: A Maqasid approach. IIUM Press.
- Othman, R., & Thani, A. M. (2010). Islamic social reporting of listed companies in Malaysia. *International Business & Economics Research Journal*, 9(4), 135–144.
<https://doi.org/10.19030/iber.v9i4.561>
- Othman, R., Thani, A. M., & Ghani, E. K. (2010). Determinants of Islamic social reporting among top Shariah-approved companies in Bursa Malaysia. *Research Journal of International Studies*, 12, 4–20.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Roadmap keuangan berkelanjutan Indonesia tahap II 2021–2025. OJK.
- Schaltegger, S., & Burritt, R. (2000). Contemporary environmental accounting: Issues, concepts and practice. Greenleaf Publishing.
- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610.
<https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080331>
- Triuwono, I. (2012). *Akuntansi syariah: Perspektif, metodologi, dan teori* (2nd ed.). RajaGrafindo Persada.